

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rokok merupakan produk hasil tembakau yang merupakan barang kena cukai yang pajak cukainya semakin lama semakin besar sehingga harganya pun meningkat pesat hampir tak terbeli dimana penikmat rokok berasal dari semua kalangan strata sosial dimasyarakat, dengan naiknya pajak cukai rokok menyebabkan harga rokok menjadi mahal dan sangat memberatkan khususnya bagi masyarakat dengan strata sosial menengah kebawah, bagi masyarakat dengan strata sosial menengah kebawah tembakau iris merupakan alternatif agar tetap dapat menikmati rokok menggunakan tembaku iris yang dilinting sendiri oleh sebab itu penulis mengangkat tema mengenai tembakau iris.

Hukum merupakan sesuatu yang keberadaannya sangat erat dengan manusia dengan adanya Hukum manusia dapat melaksanakan hidupnya secara teratur dan aman, Hukum timbul dari nilai-nilai dan norma-norma yang timbul dan berkembang dimasyarakat. Pada mulanya Hukum terbentuk dari kebiasaan dan norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat yang diakui dan ditetapkan oleh ketua adat masyarakat tersebut sehingga menjadi Hukum. Menurut definisinya Hukum adalah sebuah aturan yang mengikat dan bersifat memaksa dimana apabila aturan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi pada pelanggarnya. Untuk mengetahui Hukum terdapat disiplin ilmu yang mempelajari Hukum secara khusus yakni disebut dengan

ilmu Hukum. Ilmu Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan menelaah Hukum, didalam ilmu Hukum sendiri mencakup dan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Hukum. Objek dari ilmu Hukum adalah Hukum itu sendiri, dan ruanglingkup Hukum sangatlah luas sehingga tidak dapat ditentukan batasannya.

Menurut J.B. Daliyo, menyebutkan bahwa ilmu Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya Hukum, dengan demikian maka ilmu Hukum akan mempelajari segala seluk-beluk mengenai Hukum, dengan demikian ilmu Hukum akan mempelajari segala seluk beluk dari Hukum seperti mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan juga kedudukan Hukum itu sendiri dalam masyarakat¹.

Ilmu Hukum adalah ilmu yang objeknya adalah Hukum itu sendiri, menelaah Hukum menjadi suatu gejala ataupun fenomena kehidupan bagi manusia, dimanapun dan kapanpun dia berada. Seseorang yang berkeinginan untuk mempelajari Hukum, secara mendalam sangatlah perlu untuk mempelajari Hukum itu mulai dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari waktu ke waktu, hingga sejarah mengenai Hukum, dan sejarah Hukum itu sendiri sangat berperan besar.

Hukum terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada masyarakat, menurut bentuknya, Hukum terbagi menjadi dua yakni Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yakni: Undang-Undang dasar 1945, tap MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi dan juga peraturan daerah. Hukum tidak tertulis adalah Hukum yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat contohnya

¹ Sri Warijayati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Surabaya, 2018, h-1.

seperti kesopana, gotong royong, hormat kepada yang lebih tua. Definisi Hukum sendiri menurut ahli yakni:

Pengertian Hukum menurut Immanuel Kant mengartikan bahwasanya Hukum adalah peraturan yang disusun dengan membuat batasan-batasan tertentu. Setidaknya dengan hadirnya aturan Hukum masyarakat menjadi lebih bisa menghargai kewajiban hak dan kewajiban masing-masing orang. Setidaknya lewat dari proses menghargai itulah yang akan menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan damai. Setiap orang yang melanggar Hukum, maka akan dikenakan sanksi setimpal atas perbuatannya.²

Perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia menempatkan dirinya (dibalik, dibelakang) supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya dengan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa perlindungan adalah tempat untuk bernaung dari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri, sedangkan Hukum merupakan sebuah aturan yang mengikat dan bersifat memaksa, dimana apabila aturan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi pada pelanggarnya maka perlindungan Hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh Hukum agar setiap individu mendapatkan hak-haknya secara utuh dalam Hukum. Menurut ahli perlindungan Hukum sebagai adalah:

Philiphus M. hadjon perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek Hukum berdasarkan ketentuan Hukum dari kesewenangan.³

Dari pendapat ahli tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan oleh Hukum terhadap hak-hak manusia tanpa mengabaikan hak-hak manusia lainnya, sehigga hak

²Irukawa Elisa, 2022, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, (online), <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-Hukum-menurut-ahli/>, (16 mei 2023)

³Hukum Online, 2022, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* (online), <https://www.Hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-Hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, (16 mei 2023)

dari seseorang harus dilindungi oleh Hukum namun tidak mengabaikan hak dari seseorang yang lain, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh seseorang yang memiliki hak namun dapat merampas hak orang lain.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya manusia tidak dapat hidup sendirian, hal tersebut dikarenakan manusia hidup membutuhkan sandang, pangan dan papan dan untuk memenuhi ketiganya perlu adanya bantuan oranglain sehingga ke tiga kebutuhan tersebut terpenuhi contohnya manusia tidak bisa untuk membangun rumahnya sendiri maka diperlukan adanya tukang yang dapat membangun rumah, manusia membutuhkan pangan maka perlu adanya petani untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan juga papan atau pakaian sehingga diperlukannya penjahit dan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan pakaian, dan masih panjang proses sebuah barang mulai dari barang mentah hingga menjadi barang yang siap digunakan dan sehingga manusia tidak dapat hidup sendirian maka dikatakanlah manusia sebagai makhluk sosial. Dalam bersosial, berbangsa bahkan bernegara perlu adanya suatu aturan atau Hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis yang dipercaya dan juga diikuti oleh suatu masyarakat untuk mengatur segala hal dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan adanya Hukum maka kehidupan bermasyarakat akan teratur sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan sebuah perdagangan, pada awalnya dilakukan sistem barter yakni tukar menukar barang yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan namun seiring

berkembangnya zaman sistem barter dirubah menjadi jual beli dimana kita dapat memiliki barang yang kita inginkan tanpa harus menukarnya dengan barang yang lain namun kita mendapatkan barang yang di inginkan melauai pembayaran yang saat ini menggunakan mata uang sehingga tidak perlu repot membawa banyak barang untuk di tukarkan dengan barang yang di inginkan, hal tersebut di sebut dengan transaksi. Setiap negara setiap transaksi akan dipungut pajak.

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan umum dan juga digunakan pemerintah untuk membiayai oprasional dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Indonesia telah mengatur dan menetapkan pajak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun menggunakan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan juga bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Safri Nurmantu Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia mengungkapkan pajak dalam istilah asing disebut: *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Prancis); *steuer, abgade, gebuhr* (Jerman); *impuesto, contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda)⁴

Biasanya istilah ini digunakan kepada pungutan pemerintah untuk kebutuhan umum dari masyarakat, pungutan untuk keperluan khusus untuk pemakaian barang tertentu, untuk jasa dan sebagainya di sebut retribusi. Pajak dapat berupa pembayaran uang kepada petugas atau instansi yang telah

⁴ Bustamar, ayza, Hukum Pajak Indonesia, kencana, surabaya, 2017, h. 22.

di sahkan oleh pemerintah untuk mendanai belanja negara dan juga untuk biaya dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*⁵.

Dari pendapat ahli tersebut dapat di katan pajak merupakan suatu iuran yang diberikan kepada negara oleh rakyat untuk kepentingan umum dan juga menjalankan pemeritahan dan juga dalam pembayarannya pajak tidak memberikan keuntungan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, dalam hal tersebut bukannya pihak tidak mendapatkan keuntungan namun keuntungan yang didapatkan setelah membayar pajak dapat dirasakan nanti pada sesuatu yang bersifat umum contohnya yang dapat kita lihat dan kita rasakan saat ini adalah adanya lampu penerangan di jalan, jalan tol yang dapat mempercepat perjalanan, dan lain sebagainya.

Fasilitas-fasilitas umum yang kita nikmati saat ini bukan lah hasil pajak yang kita bayarkan di saat ini melaikan hasil dari pajak yg diberukan kepada pemerintah bertahun-tahun yang lalu, karena didalam menjalankan sebuah pemerintahan dan juga untuk melakukan pembangunan didalam negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena diterapkanlah pajak untuk menyokong pembangunan dan mebiayai pengeluaran atau belanja negara ataupunla menjalankan pemerintahan.

⁵ Novi, Fuji Astuti, 2020, *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Jenis-Jenisnya*, (online), <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html>, (24 mei 2023)

Terdapat berbagai macam pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan (pPh) yakni merupakan pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang pajak penghasilan (PPH) tepatnya pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau (PPH) merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang atau pribadi ataupun badan atas penghasilan yang didapatkan dalam satu tahun, pajak penghasilan yang dimaksud dapat berupa pendapatan atau keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, ataupun hadiah.
2. Pajak pertambahan nilai (PPN) yakni merupakan jenis pajak yang pemungutannya pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan juga jasa kena pajak (JKP) dan bila disederhanakan merupakan pajak yang dikenakan atau dipungut atas suatu transaksi, yang dalam prakteknya pihak penjual pengusaha kena pajak (PKP) yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang yang berlaku diharuskan untuk membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan (PPN) dan dilaporkan setiap bulannya melalui SPT masa PPN. Namun pihak yang membayar pajak merupakan konsumen atau pembeli. Pengaturan pajak pertambahan nilai diatur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) perat merupakan pajak yang diberlakukan kepada barang barang yang tergolong mewah dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak tersebut diberlakukan dengan tujuan memberikan keseimbangan pembebanan pajak kepada konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi.
4. Bea masuk sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, bea masuk merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara yang dikenakan kepada barang yang di impor atau masuk kedalam daerah kepabeanan atau dengan kata lain bea masuk merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk ke daerah pabean dari luar daerah pabean.
5. Cukai menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, cukai merupakan pungutan atau pajak yang diberlakukan terhadap barang dengan karakteristik tertentu seperti tembakau dan etil alkohol.

Bea dan cukai merupakan suatu pajak yang diberlakukan atas suatu barang namun terdapat perbedaaan diatara keduanya yakni bea dikenakan terhadap barang ekspor ataupun impor sedangkan cukai dikenakan kepada barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Pendapatan negara digunakan untuk membiayai belanja pemerintah dari berbagai macam sumber

pendapatan negara yang salah satunya yaitu bea cukai. Istilah kata bea cukai terdiri dari dua kata, yaitu bea dan cukai. Adapun pengertian dari bea dalam prosedur bea cukai merupakan bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang di impor.

Bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Cukai merupakan biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Pemungutan cukai tersebut dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi. Bila kita meninjau cukai dari sudut pandang asas perpajakan, pada dasarnya cukai merupakan pajak atas barang (pajak konsumsi) yang dalam pelaksanaannya berlaku asas domisili. Dilakukan pemungutan cukai sesuai yang diamanahkan didalam Undang-Undang Cukai hanya berlaku diwilayah Hukum Indonesia yang artinya orang sebagai pihak yang dikenakan cukai atas suatu barang merupakan orang yang berdomisili di Indonesia baik mereka yang berkedudukan sebagai produsen maupun pengedarnya.

Ruang lingkup terdiri dari dua suku kata yakni ruang dan lingkup, menurut KBBI ruang merupakan celah antara dua deret tiang atau atau sela-sela antara empat tiang, celah atau jarak antara kedua deret benda itulah yang dikatakan ruang sedangkan lingkup merupakan luasnya subjek yang

tercakup, maka dapat disimpulkan ruang lingkup merupakan suatu batasan pada ruangan tertentu, dalam hal ini membahas mengenai ruang lingkup undang undang cukai. Dalam ruang lingkupnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 4 mengatur mengenai ruang lingkup Undang-Undang Cukai dimana dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwasanya cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang undang ini.

Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 4 menyatakan bahwa barang kena cukai meliputi etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses dalam pembuatannya dan juga dalam Pasal tersebut mengatur pula bahwa segala macam minuman yang terdapat etil alkohol didalamnya dan juga hasil tembakau baik rokok, sigaret, rokok, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Maka dapat disimpulkan ruang lingkup undang undang cukai hanya berlaku pada segala jenis minuman yang terdapat didalamnya kandungan etil alkohol dan juga segala macam jenis tembakau dan olahan tembakau seperti rokok daun, cerutu, sigaret, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan atau devisa negara yang menyumbang persentase terbesar untuk pendapatan negara daripada sektor-sektor pendapatan atau devisa negara lainnya seperti minyak, dan migas juga non migas. Keberhasilan suatu negara dalam pengumpulan pajak dari warga negara tersebut dapat dipastikan memberikan manfaat kepada stabilitas perekonomian negara tersebut⁶

⁶ M.farouq s., *Hukum pajak di indonesia*, kencana, Surabaya, 2018, h-1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai menjelaskan tentang pengaturan cukai dan ruanglingkup cukai, namun terdapat kekeburan norma yang dimiliki dalam Undang-Undang tersebut khususnya pada Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 terhadap :

- a. Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim di pergunakan, apabila didalam proses pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luarnegeri atau ditambah dengan bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat kita lihat bahwasanya produk hasil tembakau hususnya tembaku iris dibebaskan dari pajak baik itu dikemas untuk penjualan eceran ataupun tidak dikemas untuk penjualan eceran yang tembakau irisnya tidak ditambahi tembakau dari luar negeri, maksudnya tembakau irisnya merupakan tembakau yang benar-benar asli ditanam atau

dihasilkan dari bumi pertiwi Indonesia dan pengemasannya harus menggunakan bahan tradisional yang lazim digunakan dan juga dalam pengemasannya tidak dipasangkan merek dagang. Sedangkan pada penjelasan Pasal 8 tepatnya pada ayat 1 disebutkan sebagai berikut:

Tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah yang membuat barang tersebut secara sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian. Yang dimaksud dengan dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu, dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.

Kekaburan norma yang dimaksudkan disini ialah dimana dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pengemasan tradisional dan juga bagaimana yang dimaksud dengan dibuat dengan sederhana dan juga tidak diaturnya bagaimana yang dimaksud dengan isi tertentu dalam pengemasan eceran sedangkan barang yang dimaksudkan dalam undang undang ini adalah produk hasil tembakau yang berupa tembakau iris.

Penelitian yang saya lakukan ini sangatlah penting sebab untuk melindungi penjual tembakau iris dalam kemasan agar lebih leluasa dalam melakukan jual beli. Selain itu, dengan penelitian ini peneliti berharap dapat membantu secara pemikiran untuk perencanaan meningkatkan perekonomian masyarakat agar lebih maju dan juga untuk membantu tercapainya sila ke 5 dalam Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dimana kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah seperti pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 2 yang berbunyi: Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Juga pada Pasal 28H ayat 3 yang bunyinya: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Maka dari itu saya memutuskan untuk memilih penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Tembakau Iris Dalam Kemasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 8 Tentang Cukai”

1.2 Orisinalitas Penelitian

NO.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	T. Rifki Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG	1. Bagaimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kota Banda Aceh??

		<p>CUKAI (PENELITIAN DIKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP C BANDA ACEH)</p>	<p>2. Bagaimana upaya Hukum dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal?</p>
2.	<p>Sarah Emeraldina Balkista Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru</p>	<p>IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DITINJAU MENURUT UNDANG- UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI STUDY KASUS DI WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI</p>	<p>1. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok tanpa pita cukai ditinjau menurut Undang-Undang no. 39 tahun 2007 tentang cukai yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean B tanjung pinang</p> <p>2. Apa saja faktor hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen terhadap</p>

		TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG PINANG	rokok ilegal tanpa pita cukai yang ditemui oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean B tanjung pinang
--	--	---	---

Penjelasan :

- 1) KAJIAN HUKUM UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (PENELITIAN DIKANTOR) yang merupakan penelitian SKRIPSI dari T. Rifki Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada penelitian yang dibuat oleh T. Rifki menekankan pada Bagaimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kota Banda Aceh dan Bagaimana upaya Hukum dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal.
- 2) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI STUDY KASUS DI

WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG PINANG

Bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok tanpa pita cukai ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean B tanjung pinang. Apa saja faktor hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang ditemui oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean B tanjung pinang.

Perbedaan :

Perbedaan antara ke-2 penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau iris dalam kemasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dimana pada penelitian yang saya lakukan ini berfokus pada Bagaimana legalitas terhadap penjualan tembakau iris dan Bagaimana perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau iris yakni di dalam Pasal 54 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai. Dimana terdapat norma di dalam Pasal tersebut bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai hanya boleh di jual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan didalam kedua Pasal tersebut menyebutkan tentang penjualan eceran dengan peletakan pita cukai yang diwajibkan dan sanksi yang diperoleh bagi yang melanggar namun disisi lain pada Undang-Undang

tersebut yakni pada Pasal 8 yang bunyinya cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengenai produk tembakau yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan.

Dimana penelitian yang saya lakukan berbeda dengan ke dua penelitian diatas, dimana kedua penelitian diatas menekankan pada perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa cukai dan upaya Hukum terhadap para penjual rokok tanpa cukai. Sedangkan penelitian saya menekankan pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, tentang cukai, dimana pada Pasal tersebut mengatakan bahwasanya tembakau iris dibebaskan dari cukai.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dapat dibagi menjadi beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana legalitas Hukum terhadap penjualan tembakau iris dalam kemasan ?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau iris dalam kemasan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencakup beberapa tujuan yaitu:

1. Menganalisis legalitas Hukum terhadap penjualan tembakau iris dalam kemasan
2. Mengkaji perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau iris dalam kemasan

1.5 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan kajian dalam ilmu Hukum khususnya Perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau iris dalam kemasan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap berbagai pihak yakni kaum akademisi, oknum penegak Hukum, pemerintah pusat pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan Hukum yang maksimal terhadap penjual tembakau iris dalam kemasan .

1.6 Metode Penelitian

Sebelum menguraikan metode penelitian Hukum, tidak ada salahnya bila terlebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal itu dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten.⁷

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jombang, 2021, h. 17.

1.6.1 Jenis Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian Hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek Hukum, baik itu Hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis ataupun Hukum yang terkait dengan perilaku dan kehidupan didalam masyarakat.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada; metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala Hukum tertentu dengan jalan menganalisaanya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta Hukum tersebut agar dapat mengusahakan pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸ Pada penelitian saya ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian Hukum yang mengkaji Hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹

Dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang peraturan di dalam Undang-Undang yang terdapat kekaburan Hukum di dalamnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pada Pasal 29 dan 54 dimana didalam Pasal tersebut menjelaskan peraturan

⁸ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM normatif dan empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, h. 16.

⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2023 h. 78.

mengenai pelekatan pita cukai terhadap rokok eceran. Namun, di dalam Pasal 8 tembakau isris baik itu dikemas secara eceran atau pun tidak secara eceran di bebebaskan dari pajak.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara atau metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 metode pendekatan Hukum yang pertama menggunakan Pendekatan Hukum pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian Hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu Hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian Hukum, konsep-konsep Hukum, dan asas-asas Hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi Hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu Hukum yang sedang diteliti.¹⁰

Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) metode pendekatan PerUndang-Undangan adalah sebuah metode pendekatan penelitian dimana peneliti mengkaji berbagai Undang-Undang untuk mengatasi isu

¹⁰ Annisa fianni, 2022, *Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum (online)*, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-Hukum>, (16 mei 2023)

Hukum yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki metode pendekatan Perundang-Undangan adalah Pendekatan dalam penelitian Hukum yang pertama adalah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu Hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.¹¹ Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mencari pemikiran Hukum sesuai akal sehat atau nalarnya yang merupakan tujuan dari lahirnya suatu Hukum ataupun peraturan, sehingga dapat memahami nilai filosofis dari Undang-Undang tersebut dan juga mampu menyimpulkan ada atau tidak adanya benturan atau pertentangan bahkan penolakan antara Undang-Undang dan isu Hukum yang sedang dihadapi.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan Hukum pada penelitian ini menggunakan bahan Hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan Hukum yang paling utama yang bersifat otorita, bahan Hukum primer mencakup peraturan Perundang-Undangan dan segala dokumen yang resmi dan memuat ketentuan Hukum didalamnya. Sebelum melakukan sebuah penelitian, maka sangat penting untuk mengumpulkan bahan Hukum

¹¹ Annisa, fianni, 2022, *Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum (online)*, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-Hukum> (24 mei 2023)

yang diperlukan. Adapun bahan Hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang cukai.
3. Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/Pmk.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasiltembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan Hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan Hukum primer, dengan kata lain bahan Hukum sekunder merupakan bahan Hukum yang dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan Hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang digunakan terdiri dari pendapat-pendapat para ahli Hukum yang diperoleh dari berbagai literatur Hukum, seperti buku-buku Hukum, makalah Hukum, jurnal Hukum, tulisan-tulisan yang dimuat di website-website internet, dan sebagainya.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum yang adalah pelengkap yang sifatnya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus Hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

1.6.4 **Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelusuran Hukum merupakan sebuah alat untuk menemukan sebuah informasi tentang Hukum penelusuran Hukum dapat dilakukan secara manual maupun melalui media elektronik, penelusuran Hukum secara manual yakni dengan membaca atau melihat dokumen-dokumen Hukum atau secara kepastakaan, sedangkan penelusuran Hukum melalui media elektronik yakni dengan menggunakan media elektronik mencari dan membaca bahan Hukum yang ada melalui media elektronik atau dalam masa sekarang dikatangan dengan secara online.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian secara manual maupun secara online. Teknik pengumpulan bahan Hukum yang dilakukan dengan cara penelitian kepastakaan (*Library research*) yang meliputi bahan Hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepastakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan cara mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan Data Pribadi. Tahap-tahap pengolahan bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi Hukum positif dan bahan-bahan Hukum lainnya yang sesuai dengan objek penelitian.
2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perUndang-Undangan.
3. Menyediakan bahan Hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
4. Menganalisis bahan Hukum yang sesuai tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan Hukum ialah bagaimana penulis memanfaatkan bahan Hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian dipergunakan dalam memecahkan suatu permasalahan Hukum yang dihadapi. Analisis penelitian yang dilakukan dengan cara mengkritisi dan mendukung, serta kemudian membuat suatu kesimpulan pada hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian Hukum normatif adalah metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek penelitian apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut Hukum.

1.6.6 Definisi Konseptual

Konsep didalam sebuah penelitian sangat perlu untuk didefinisikan dan juga perlu adanya penjelasan. Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang sebuah karakteristik dari sesuatu permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa dan mengikat dimana wajib untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi segala sesuatu. Maka dari itu, perlindungan Hukum merupakan suatu upaya dalam melindungi sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun penguasa dengan berbagai peraturan yang ditetapkan. Dapat dikatakan juga bahwa perlindungan Hukum merupakan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai manusia dan juga sebagai warga negara oleh Hukum dan negara tanpa mengabaikan hak-hak orang lain

2. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan Perundang-Undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan kegunaannya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Dengan demikian, pajak merupakan iuran kepada pemerintah yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai dengan Undang-Undang yang pembayarannya tidak memberikan keuntungan secara langsung, maksudnya pajak yang dibayarkan tidak langsung memberikan timbal balik atau keuntungan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya kepada pembayar pajak tersebut serta pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah melalui petugas atau instansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Pengertian Bea Cukai

Bea cukai adalah biaya tambahan kepada barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Pemungutan cukai dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi. Bila kita meninjau cukai dari sudut pandang asas perpajakan, pada dasarnya cukai adalah pajak atas barang (pajak konsumsi) yang pelaksanaannya berlaku asas domisili. Pemberlakuan pungutan cukai sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang cukai hanya berlaku diwilayah Hukum Indonesia maksudnya orang sebagai pihak yang dikenai cukai atas suatu barang adalah orang yang berdomisili di Indonesia baik mereka yang kedudukannya adalah sebagai produsen maupun

pengedarnya. Dapat disimpulkan bahwa bea cukai merupakan pungutan yang diterapkan oleh pemerintah yang dapat dipaksakan pemungutannya sesuai Undang-Undang dan juga dikenakan kepada suatu barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang dapat menimbulkan efek samping dari segi kesehatan kepada pengguna atau yang mengkonsumsi barang tersebut

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu sistem atau pengaturan dalam penulisan penelitian ataupun skripsi agar penelitian atau skripsi yang di buat dapat tersusun secara rapi runtut dan terstruktur, sistematika penulisan sangat penting agar memudahkan pembaca dalam memahami isi/materi Skripsi ini, maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik penulisan bahan Hukum, teknik analisis bahan Hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisannya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan definisi perlindungan Hukum, definisi Hukum, pengertian pajak, pengertian bea cukai, dan ruang lingkup Undang-Undang cukai.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana legalitas Hukum terhadap penjualan rokok eceran atau tradisional dan bagaimana perlindungan Hukum terhadap penjual rokok eceran atau tradisional.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdapat kesimpulan terakhir dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh rangkaian sistem. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang perlu disampaikan kepada pemerintah, konsumen, penyedia jasa, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.

